



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1991 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KE EMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 17
TAHUN 1977 TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI
PANTAI KARTINI KABUPATEN DAERAH TK. II
REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang ; a. Bahwa dengan semakin meningkatnya pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini, maka untuk memelihara dan meningkatkan keindahannya diperlukan dana yang cukup memadai
- b. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan tarip sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala rangkaian perubahannya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini,

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang undang Nomer 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 17 TAHUN 1977 TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978 Nomor HK 60/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juli 1979 Nomor 90/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1979 Seri B.
- b. Nomor 14 Tahun 1980 tentang Mengubah untuk Kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1981 Nomor 188.3/9/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1981 Seri B.
- c. Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Desember 1985 Nomor : 188.3/355/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1986 Seri B, diubah lagi sebagai berikut ;
- Pasal 3 diubah dan dibaca :
- Pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang dikenakan biaya masuk sebagai berikut :
- a. 1) Orang Dewasa Rp 150,- (Seratus lima puluh rupiah).

- 2) Untuk kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- 3) Untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp 100,- (seratus rupiah).
- 4) Untuk sepeda sebesar Rp 50.- (lima puluh rupiah).

b. Pada Hari Raya Kupatan dan Hari Kartini :

- 1) Rata-rata Rp 200.- (dua ratus rupiah).
- 2) Semua jenis kendaraan tidak diperbolehkan masuk kedalam Taman Rekreasi Pantai Kartini.
- 3) Tarif tersebut pada angka 1 berlaku 3 hari sebelum pelaksanaan 1 hari pelaksanaan (hari H) dan 2 hari sesudah pelaksanaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 5 Desember 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO

Disahkan _____ s.

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan Nomor : 188.3/183/1991
tanggal 1 Mei 1991

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. S H.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 1991 Seri D No 3
pada tanggal 8 Mei 1991
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SO EDIHARTO

NIP. 500 029 511